

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 05 TAHUN 2010**

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagai salah satu sarana angkutan usaha memerlukan pengaturan yang lebih seksama dan menyeluruh guna memberikan jaminan rasa aman baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat pengguna Kendaraan Tidak Bermotor serta terciptanya ketertiban berlalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 63, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang Kendaraan Tidak Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kendaraan Tidak Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 132 ,Tambahan Lembaran Negara No. 4444);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96 ,Tambahan Lembaran Negara No. 5025);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1983 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 1997 tentang Kendaraan Tidak Bermotor dan Penggunaannya di Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor adalah badan atau perorangan yang memiliki satu atau lebih Kendaraan Tidak Bermotor yang dijalankan sendiri atau oleh orang lain dengan disewakan.
6. Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor adalah orang yang mengangkut penumpang dengan sarana angkutan penumpang Kendaraan Tidak Bermotor yang dijalankan melalui tenaga manusia atau hewan/binatang kuda dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau tidak.
7. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaran yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
8. SIMKTB adalah Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai tanda seseorang berhak menjalankan Kendaraan Tidak Bermotor di jalan umum.
9. STNKTB adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan dengan bukti pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan.
11. Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor adalah suatu pengujian yang dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh Bupati untuk meneliti kondisi Kendaraan Tidak Bermotor, apakah memenuhi persyaratan untuk dapat dioperasikan di Jalan Raya.
10. Pemeriksaan Hewan Penarik adalah suatu Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh Bupati untuk meneliti terhadap setiap hewan/kuda, yang digunakan sebagai hewan panarik Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kendaraan Tidak Bermotor adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Kendaraan Tidak Bermotor yang terjadi .

BAB II

JENIS KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 2

Jenis Kendaraan Tidak Bermotor terdiri atas :

- a. Delman dan ;
- b. Becak

BAB III

PENERTIBAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor di Wilayah Daerah diwajibkan mendaftarkan setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dimilikinya kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran ulang terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Data Jumlah kepemilikan, wilayah pangkalan, waktu dan jumlah pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor;
- (4) Tata cara pelaksanaan penertiban sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor dilarang memproduksi dan merakit Kendaraan Tidak Bermotor baru tanpa seijin Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemilik/pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor dilarang membawa masuk Kendaraan Tidak Bermotor dan bagian-bagiannya ke dalam wilayah Daerah tanpa seijin Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengadaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Bagian Pertama

Kelaikan Kendaraan Tidak Bermotor

Paragraf 1

Pengujian

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor, terlebih dahulu wajib memeriksakan kendaraannya untuk diuji.
- (2) Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Juru Uji yang ditunjuk oleh Bupati .
- (3) Bagi setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang telah diuji dan memenuhi persyaratan –persyaratan untuk dapat dioperasikan, dapat diberikan Surat Tanda Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor serta Tanda Lulus Uji yang harus ditempelkan pada kendaraan.
- (4) Bagi setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang telah diuji dan ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka juru uji harus memberikan keterangan-keterangan yang harus dipenuhi untuk diadakan uji ulang pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Pasal 6

Ketentuan tentang Tata Cara Pengujian, Bentuk, ukuran, model dan isi Surat Tanda Sah Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor dan Surat Keterangan Uji Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4, dilakukan 1 tahun sekali.

Paragraf 1 Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, dan becak yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :
 - a. dua buah lampu atau lentera yang ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 milimeter dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah ke samping dan kearah belakang; atau
 - b. satu buah lampu/lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan di sisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan;
 - c. rem yang bekerja baik khusus untuk becak;
 - d. ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong berhenti atau parkir;
 - e. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya khusus untuk kereta yang ditarik hewan dan becak.
 - f. sepasang sepakboard yang memiliki lebar selebar telapak roda.
- (2) Setiap pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor jenis delman dan pengemudinya diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah, sapulidi, pengki dan tempat penampung/alat pembuang kotoran hewan/binatang penarik untuk Kendaraan Tidak Bermotor jenis delman.
- (3) Alat-alat kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , wajib digunakan oleh para pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor jenis delman untuk memelihara kebersihan dan keindahan jalan tempat Kendaraan Tidak Bermotor beroperasi.

Bagian Kedua Pemeriksaan Hewan Penarik

Pasal 9

- (1) Setiap hewan yang akan dipergunakan untuk menarik/menghela Kendaraan Tidak Bermotor /Delman, terlebih dahulu wajib diperiksa kepada Petugas/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Bagi Hewan Penarik/Penghela yang memenuhi persyaratan-persyaratan kepada pemiliknya diberikan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa hewan dimaksud dapat dipergunakan .

Pasal 10

Ketentuan tentang Tata-cara, Bentuk, Ukuran, Model dan isi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemeriksaan hewan Penarik/Penghela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 12

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor, harus dipasang Tanda Nomor sesuai dengan STNKTB yang dimilikinya.
- (3) STNKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Ketentuan tentang Bentuk, Model dan isi STNKTB serta Tanda Nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor diwajibkan memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIMKTB) dari Dinas dan hanya berlaku dalam Wilayah Daerah.
- (2) Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (3) Ketentuan tentang tata cara, persyaratan memperoleh Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIMKTB) dan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERTIBAN ARUS LALU LINTAS KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penertiban lalu lintas di wilayah Daerah, dapat ditetapkan Daerah Bebas Kendaraan Tidak Bermotor (DBKTB).
- (2) Dalam rangka ketertiban lalu lintas, setiap pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor wajib mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku bagi Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan aspek sosiologis.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (2) dan (3), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1), dan Pasal 14 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

PENJELASAN

Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

KENDARAAN TIDAK BERMO TOR

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 15 April 2010

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 15 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 110 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dimaksud, Pemerintah telah menempuh kebijakan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sekaligus sebagai pengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, sehingga dengan demikian untuk mengatur lebih jauh mengenai keberadaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerah merupakan kewenangan penuh Pemerintah Daerah.

Untuk itu, sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimaksud, perlu segera mengadakan pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 22